

RELASI SUAMI DAN ISTRI: PEMIKIRAN AMINA WADUD  
TERHADAP Q.S AN-NISĀ [4]: 34

*Irfan Fajar Ramadhan*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: *irfanfajar288@gmail.com*

***Abstract***

*Amina Wadud is a feminist figure who intensively interprets gender verses in the Qur'an. She is a figure who supports the existence of hermeneutics in the study of interpretation. She is heavily involved with issues related to gender and feminist issues. Therefore, it is not surprising that she is considered one of the leading Muslim feminists. As a feminist figure, she has criticized many methods of religious understanding that discriminate against women, especially those related to the method of interpreting the Qur'an. For this reason, he concluded that it was necessary to reinterpret the Qur'an. This research is a literature study (literature study) and focuses on Q.S An-Nisā' [4]: [34] "Men are leaders for women". As for Amina Wadud's thoughts on the relationship between husband and wife, it is not as a hierarchical relationship pattern but as a function of partnership.*

***Keywords:*** *Amina Wadud, Husband and Wife Relationship, Q.S An-Nisā' [4]: 34.*

### Abstrak

Amina Wadud merupakan sosok feminis yang gencar menafsirkan ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Ia adalah seorang tokoh yang mendukung keberadaan hermenutika dalam kajian tafsir. Ia banyak terlibat dengan perosalan-persoalan yang berkaitan dengan isu gender dan feminis. Karena itulah kemudian tidak heran jika ia dianggap sebagai salah seorang tokoh feminis muslim. Sebagai seorang tokoh feminis, dia banyak mengkritik metode pemahaman keagamaan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan, terutama yang berkaitan dengan metode penafsiran Al-Qur'an. Karena itulah, ia berkesimpulan perlu dilakukan reinterpretasi terhadap Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (studi literatur) dan fokus terhadap Q.S An-Nisā' [4]: 34 "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*". Adapun pemikiran Amina Wadud terhadap relasi suami dan istri adalah bukan sebagai pola relasi hierarki akan tetapi sebagai fungsi kemitran.

**Kata-kata Kunci:** *Amina Wadud, Relasi Suami Istri, Q.S An-Nisā' [4]: 34.*

### Pendahuluan

Komponen terpenting dalam sebuah keluarga adalah suami dan istri. Relasi Suami dan istri di dalam catatan kehidupan manusia sering kali dimaknai dengan berat sebelah, satu jenis lebih dominan. Perempuan atau istri banyak dipahami sebagai makhluk kelas dua atau sebagaimana konteks hari ini yaitu sebagai pelengkap.

Pembicaraan mengenai Relasi suami dan istri adalah pembicaraan yang menarik. Relasi suami dan istri dibagi menjadi empat bagian, yakni pola relasi kepemilikan, relasi pelengkap, hierarki dan relasi kemitraan.<sup>1</sup>

Relasi suami dan istri seperti dalam tradisi masyarakat di Indonesia menggambarkan pola relasi hierarki, sebagaimana yang kita temui dalam sejarah, adanya marginalisasi terhadap perempuan atau dalam istilah lain adalah patriarkat.<sup>2</sup> Contohnya budaya pingit (masa persiapan berumah tangga) sebagai bentuk patriarki yang terdapat di tanah Jawa<sup>3</sup> yaitu wanita tidak boleh melakukan aktifitas di luar rumah sebagaimana yang terjadi dengan Kartini yang merasa tertekan saat kebebasannya terenggut karena harus mengikuti tradisi kala itu.

Surat-suratnya mengungkapkan betapa susah hatinya menerima perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan di Jawa, ketidakadilan terhadap perempuan, perjodohan yang diatur serta poligami istri harus taat kepada suami, apa kata suami istri harus ikut yaitu seorang istri tidak memiliki hak untuk berpendapat, tidak jarang seorang suami yang memiliki kedudukan menjadikan perempuan sebagai objek pelampiasan atas nafsunya, tidak sedikit laki-laki di tanah Jawa dahulu banyak memiliki selir atau dalam bahasa Jawa disebut 'nyai'.<sup>4</sup>

Namun, sebaliknya ada juga di daerah timur khususnya Papua dan Minangkabau memandang perempuan adalah pemimpin dalam keluarga. Perempuan lah yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Di daerah Minangkabau sebagaimana dijelaskan secara luas di dalam tafsir *Al-Azhar*, bahwa perempuan mempunyai kedudukan istimewa yaitu sebagai penerus keturunan, pemilik harta

<sup>1</sup>T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100.

<sup>2</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 132.

<sup>3</sup>Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Kerja sama Pusat Studi Wanita (PSW). IAIN Walisongo dengan Gama Media, 2001), 8.

<sup>4</sup>Tineke Hellwig, *Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*, diterjemahkan oleh Mien Joebhaar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 30–35.

warisan dan manajer keluarga sedangkan laki-laki hanya *semenda* di rumahnya.<sup>5</sup>

Selain itu ada relasi suami dan istri sebagai relasi pelengkap, yang mana tugas seorang suami adalah di luar rumah sedangkan seorang istri hanya berada di dalam rumah mengurus rumah beserta isinya, seperti perkataan Ibn Sīnā:

*“...tidak seperti laki-laki, perempuan tidak harus menjadi pencari nafkah. Karena alasan ini, haruslah ditetapkan bahwa kebutuhan perempuan dipenuhi oleh laki-laki. Untuk hal ini laki-laki harus diberi kompensasi.”*<sup>6</sup>

Dalam tradisi agama Hindu-Buddha, ada yang disebut *Sati* yaitu merupakan tindakan bunuh diri seorang istri dalam upacara pembakaran mayat suami yang meninggal.<sup>7</sup> Menggambarkan bahwa hak hidup seorang istri bergantung pada kematian suaminya. Dalam tradisi Romawi, seorang suami menguasai sepenuhnya kewenangan atas istrinya yang mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh.<sup>8</sup> Pola relasi di atas menggambarkan kepemilikan, yakni istri dianggap sebagai properti suami yang bisa dijual, diusir, atau dianiaya serta diperlakukan semaunya oleh suami.

Sedangkan dalam Islam pembicaraan mengenai relasi antara suami dan istri memiliki dua pandangan yang berbeda meskipun berdasarkan pada Al-Qur'an, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yang berlandaskan pada ayat Q.S An-Nisā' ayat 34 *“kaum lelaki (suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri)”*<sup>9</sup> Kedua pandangan ini adalah

relasi hierarki dan relasi kemitraan. Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji ke dua pandangan ini tidak hanya melalui penafsiran para ulama tafsir mengenai Q.S An-Nisā' ayat 34, namun juga memasukkan analisis gender dalam menginterpretasikan Al-Qur'an, salah satu tokoh terkenal dalam hal ini yaitu Amina Wadud yang merupakan seorang tokoh feminis juga sebagai tokoh hermeneutika. Masuknya analisis gender dalam Hermeneutika Al-Qur'an merupakan hal baru sejalan menguatnya gerakan feminisme dalam dunia Islam, termasuk di Indonesia.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan pemikiran Amina Wadud terhadap relasi Suami Istri dalam Q.S An-Nisā' ayat 34.”, melalui penelitian ini, penulis mencoba menganalisis ruang dalam wilayah penafsiran Amina Wadud untuk memasukkan analisa gender dan hermeneutik feminisnya terhadap ayat tersebut.

### Biografi Amina Wadud

Amina Wadud lahir dengan nama Maria Teasley di Bethesda Maryland Amerika Serikat pada tahun 1952. Ayahnya seorang pengkhotbah Kristen Metodis. Sedangkan ibunya keturunan budak Muslim Arab, Barbar di Afrika. Pada tahun 1972 ia mengucapkan syahadat untuk masuk Islam di University of Pennsylvania tempat ia belajar sampai dia menerima gelar BS pada tahun 1975 yang sebelumnya menjadi praktisi Buddhis dalam waktu yang cukup singkat yaitu satu tahun. Pada tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud,

<sup>5</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 1074.

<sup>6</sup>Etin Anwar, *Jati-diri Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2017), 94–95.

<sup>7</sup>Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, diterjemahkan oleh Winarsih Partaningrat Arifin dkk (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 64.

<sup>8</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2014), 391; Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir, vol. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 392–94.

<sup>9</sup>Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 2:751.

yang sengaja dipilih untuk mencerminkan afiliasi agamanya.<sup>10</sup>

Amina Wadud meraih gelar sarjana (B.S) pada tahun 1975 di University of Pennsylvania dalam bidang pendidikan. Gelar magister (M.A) ia raih pada tahun 1982 di bidang kajian-kajian Timur Dekat (*Near Eastern Studies*) di The University of Michigan, dan di universitas yang sama juga meraih gelar Doktor (Ph.D) pada tahun 1988 di bidang kajian-kajian keislaman dan Bahasa Arab (*Islamic Studies and Arabic*). Ia juga belajar Bahasa Arab di American University. Selain itu, Amina juga pernah belajar filsafat Islam di Universitas Al-Azhar dan kajian Tafsir Al-Qur'an di Cairo University, Mesir.<sup>11</sup>

Amina Wadud banyak menguasai bahasa asing di antaranya, Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Penguasaan banyak bahasa membuat ia ditawari menjadi dosen tamu di berbagai universitas di antaranya Harvard Divinity School (1977-1998), International Islamic Malaysia (1990-1991), Michigan University, American University di Kairo (1981-1982), dan Pennsylvania University (1970-1975). Amina juga pernah menjadi konsultan workshop dalam bidang studi Islam dan gender yang diselenggarakan oleh Maldivian Women's Ministry (MWM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1999. Di luar aktivitas sebagai seorang feminis, Amina adalah seorang guru besar di Commonwealth University, Richmond Virginia.<sup>12</sup>

Amina Wadud banyak menelurkan karya-karyanya berupa artikel lepas di media dan jurnal-jurnal ilmiah. Karyanya dalam bentuk buku yang dapat dijadikan sebagai referensi utama kajian pemikirannya di antaranya; *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* yang terbit pada tahun 1999 dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform In Islam* yang terbit pada tahun 2006.<sup>13</sup>

Setelah menulis buku "*Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*" yang sangat monumental tersebut, Amina Wadud mendapat banyak undangan untuk menyampaikan gagasannya tentang studi gender pada konferensi di beberapa Negara bagian Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia. Di antara prestasi Wadud yang lain adalah sebagai anggota istimewa di "*Sister in Islam*", sebuah organisasi yang didirikan oleh perempuan Muslim yang peduli dengan penindasan yang dihadapi perempuan.<sup>14</sup>

#### Ragam Penafsiran Terhadap Q.S An-Nisā' [4]: [34]

Menurut Hamka, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yang pandangan ini berlandaskan pada Q.S An-Nisā' [4]: [34]:

الرجال قوامون على النساء

"kaum lelaki (suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri)."<sup>15</sup>

<sup>10</sup>Rini Rini, "Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (31 Mei 2019): 68, <https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.774>.

<sup>11</sup>Aspandi Aspandi, "Hermeneutik Amina Wadud; Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (27 Desember 2018): 47, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.642>.

<sup>12</sup>Aspandi, "Hermeneutik Amina Wadud", 48.

<sup>13</sup>Aspandi, "Hermeneutik Amina Wadud", 48.

<sup>14</sup>Organisasi perempuan yang mengadakan pertemuan mingguan tersebut mengkaji otentisitas Al-Qur'an dan mempromosikan tentang kesetaraan perempuan dalam Islam. Wasid dkk., *Menafsirkan Tradisi & Modernitas: Ide-ide Pembaharuan Islam*, diedit oleh Khoirul Faizin (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), 92.

<sup>15</sup>Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 2:751.

Dari makna lafaz di atas menunjukkan bahwa laki-laki diberi satu tingkatan lebih dalam hal kepemimpinan atas perempuan, sebagaimana menurut para mufasir seperti pandangan Qurṭubi, Nawāwi, Ṭabari dan Hamka bahwa tingkatan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, karena laki-laki memiliki intelektual yang tinggi atau kesempurnaan akal, baik dalam mengurus, kuat dalam berpendapat, dan mempunyai kekuatan lebih, dalam beramal dan mengerjakan ritual keagamaan. Hal ini menggambarkan pola relasi hierarki sebagaimana budaya yang berkembang di Indonesia. Adapun pendapat mufasir yang menganut pola relasi hierarki di antaranya adalah Al-Qurṭubi dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa maksud Q.S An-Nisā' ayat 34 yaitu hak seorang suami mendidik dan mengatur serta menahan istri di rumah dan tidak diperbolehkan menampakan diri atau keluar dari rumah tanpa izin suami. Hal ini berdasarkan keistimewaan laki-laki yang memiliki kapasitas intelektual dan manajerial sehingga suami diberi kewenangan atas istrinya.<sup>16</sup>

Hal tersebut seirama dengan tafsir *Al-Munir* periode klasik, ayat ini ditafsirkan bahwa kaum laki-laki berkuasa mendidik kaum wanita karena Allah telah memberikan kelebihan berupa kesempurnaan akal, baik dalam mengurus, kuat dalam berpendapat dan mempunyai kekuatan lebih dalam beramal dan mengerjakan ketaatan.<sup>17</sup> Begitupun dalam tafsir *Al-Azhar*, bahwa *qawwām* artinya adalah pemimpin, dalam hubungan kekeluargaan haruslah suami yang menjadi pemimpin atas istrinya, bukan istri yang

memimpin suami atau memiliki kedudukan yang sama, hal ini tidak hanya pada manusia bahkan pada binatangpun sebab ini sudah naluriannya. Laki-laki memiliki kelebihan dalam hal tenaga dan kecerdasan.<sup>18</sup>

Sama halnya dengan tafsir klasik lainnya, Ṭabari menjelaskan dalam tafsirnya dengan sebuah riwayat dari Muhammad bin Bashar dari Abdul A'la dari Sa'īd dari Qatadah dari Al-Hasan menceritakan bahwa seorang laki-laki menampar istrinya lalu istrinya datang kepada Rasulullah kemudian Nabi mengizinkan wanita tersebut untuk memukulnya sebagai hukuman baginya. Rasulullah kemudian memanggil sang suami dan membacakan Q.S An-Nisā' ayat 34 kepadanya. Beliau bersabda, "*Aku menghendaki sesuatu, namun Allah menghendaki yang lain.*"<sup>19</sup>

Seorang istri tidak boleh lebih unggul dari pada laki-laki.<sup>20</sup> Sehingga dapat kita pahami bahwa pola relasi hierarki suami dan istri dianut oleh para mufasir klasik sampai pada Hamka.

Kemudian terdapat perspektif lain di mana relasi antara suami dan istri adalah bersifat mitra,<sup>21</sup> yaitu dengan saling mengisi antara ruang-ruang yang berbeda untuk mencapai satu tujuan yang sama.

Berdasarkan ayat Q.S An-Nisā' ayat 34, dalam *Tafsir fi Zilālil Qur'an* menjelaskan bahwa keluarga adalah organisasi pertama dalam kehidupan manusia, dijadikan dua belahan jiwa dalam mengemban amanah ini yang masing-masing memiliki keistimewaannya dan mengisi satu ruang-ruang kosong hingga sempurnalah dia. Perempuan dengan kelembutan, kasih-

<sup>16</sup>Al-Qurṭubi, *Tafsir Al-Qurṭubi*, 5:392–94.

<sup>17</sup>Muhammad Nawawi, *Tafsir Al-Munir (Marah Labid)*, diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar dan Anwar Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 558.

<sup>18</sup>Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 2:1195–96.

<sup>19</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, vol. 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 883.

<sup>20</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (4 Februari 2016): 74, <https://doi.org/10.23917/humaniora.v16i1.1523>.

<sup>21</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 30; Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, 251.

sayang, perasaan sensitif, dan tanggapan yang amat cepat terhadap tuntutan kebutuhan anak. Kekhususan ini telah merasuk dalam susunan anggota, saraf, akal, dan jiwa wanitanya. Adapun laki-laki diberi kekhususan dengan keperkasaaan dan kekuatannya, tidak terlalu sensitif dan reaktif selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan bereaksi. Sifat-sifat khusus inilah yang membuat laki-laki memang harus menggeluti lapangan. Justru kalau tugas ini dibebankan oleh perempuan tentu akan menzoliminya.<sup>22</sup>

Quraish Shihab mengatakan hal yang serupa bahwa ayat ini menjelaskan fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, yakni seorang laki-laki diberi *qawwām* atau pemimpin karena masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki yang lain.<sup>23</sup> Penjelasan dari *Tafsir fi Zilālil Qur'an* secara konsep mendukung penuh pada relasi kemitraan, namun jika pada praktiknya terjadi pembagian sektor-sektor yakni di dalam dan di luar atau *domestic* dan *public* yang sebenarnya seorang istri dan suami memiliki potensi yang sama dalam bidang-bidang tersebut, maka pendapat ini bisa dikatakan sebagai pola relasi pelengkap. Demikianlah diskursus dari berbagai pandangan, tentang relasi suami dan istri.

### Relasi Suami dan Istri Perspektif Amina Wadud: Reinterpretasi Q.S An-Nisā [4]: [34]

Kaitannya dengan penafsiran Q.S An-Nisā' ayat 34, Wadud menganggap makna *qiwāmah* bersifat fungsional, terkait secara sosial, dan tidak melekat secara alamiah. Wadud berpendapat bahwa peran laki-laki sebagai "pelindung" dalam

ayat ini dihubungkan dengan peran ekonomi sang suami sebagai pencari nafkah dan dinamika gender Madinah abad ke-7 secara keseluruhan. Karena itu, apabila suami tidak lagi memiliki sumber material yang lebih besar, hilanglah *qiwāmah* yang ada padanya.

Wadud berpendapat bahwa secara kebahasaan *qawwāmūn* merujuk kepada tugas "pencari nafkah atau "mereka yang memberi sarana dan kebutuhan kehidupan.

Wadud berpendapat bahkan jika laki-laki *qawwāmūn* atas perempuan berdasarkan sesuatu yang lain, ayat ini secara jelas menyatakan bahwa hanya beberapa laki-laki yang menjadi *qawwāmūn*, yang sangat berbeda dengan definisi laki-laki yang bersifat kategoris atau esensial sebagai yang lebih baik dari perempuan.<sup>24</sup> Tatanan yang berlaku pada masyarakat Jazirah Arab semasa turunnya Al-Qur'an adalah sistem patriarki atau kebapakan (Suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi dan subordinasi.) yang menuntut adanya hirarki. Patriarki merupakan budaya dengan anggapan bahwa pria adalah utama (*androcentric*), di mana pria berikut pengalaman yang dimilikinya dipandang sebagai norma. Pernyataan seperti "*All men are created equal*" (semua manusia diciptakan sama) akan menyebabkan seseorang jika melihat tingkah laku individu yang ada, bisa menafsirkan istilah *men* sebagai manusia secara keseluruhan termasuk wanita, atau hanya eksklusif bagi kaum pria saja.

Dalam budaya androsentrik, wanita dipandang oleh kaum pria dari segi nilai gunanya bagi mereka, terutama kemampuan reproduksinya. Kekeliruan budaya seperti itu

<sup>22</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilālil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk., vol. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 354–55.

<sup>23</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 181.

<sup>24</sup>Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, diterjemahkan oleh Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 203–4.

yang berlangsung di saat turunnya Al-Qur'an memiliki implikasi serius terhadap masyarakat berikutnya yang mencoba memahami tatanan sosial ideal yang diupayakan Al-Qur'an untuk dibangun di tengah-tengah masyarakat tersebut. Penyesuaian Al-Qur'an terhadap berbagai situasi sosial saat itu dipandang sebagai dukungan terhadap pelaksana tatanan sosial yang ada di Arab abad ke-7.<sup>25</sup>

Prinsip-prinsip umum kepemimpinan dalam Al-Qur'an sama dengan peraturan untuk memenuhi berbagai kewajiban, yang harus dimiliki oleh orang yang paling cocok. Orang yang pantas, dipilih berdasarkan berbagai kualifikasi atau karakteristik, yang diperlukan agar ia bisa memenuhi kewajibannya seperti, biologis, psikologi, pendidikan, finansial, pengalaman, dan sebagainya. Prinsip ini berlaku dalam berbagai peringkat tatanan sosial yang rumit, misalnya keluarga, masyarakat luas, dan kepemimpinan.

Berkaitan dengan soal kepemimpinan, sistem patriarki pada masyarakat Arab Tradisional telah memberi keistimewaan tertentu bagi kaum pria. Tentu saja jika pria memiliki hak istimewa publik, pengalaman dan kelebihan lainnya mereka memang orang yang paling pantas untuk menjalankan percaturan politik dan keuangan.

Bagi Wadud, hal tersebut merupakan kesimpulan yang salah kalau beranggapan hanya pria yang selalu memiliki kesempatan yang akan menjadikan mereka orang paling cocok di bidang kepemimpinan. Padahal dalam Al-Qur'an kesempatan ini tidak hanya terbatas bagi kaum pria. Jika terdapat wanita yang memiliki motivasi besar, maka kesempatan pun terbuka baginya. Kemampuan wanita untuk menjadi "orang terbaik" dalam menjalankan sejumlah

kewajiban yang tidak lazim dilakukan pada 14 abad lalu, seharusnya telah mengalami peningkatan besar-besaran dewasa ini.<sup>26</sup>

Meskipun perbedaan kesempatan terjadi antara pria dan wanita, bahkan pada saat turunnya Al-Qur'an, namun tidak terdapat suatu pernyataan pun dalam Al-Qur'an yang mendukung pendapat bahwa pria adalah pemimpin yang alamiah. Bahkan di tengah-tengah konteks masyarakat Arab yang menganut sistem patriarki, Al-Qur'an memberi contoh penguasa wanita. Seperti yang telah dikisahkan sebelumnya, Ratu Balqis dikisahkan dengan sangat baik oleh Al-Qur'an. Selain para Nabi, Ratu Balqis merupakan satu-satunya pemimpin yang dikisahkan dalam Al-Qur'an memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik. Al-Qur'an menyebutkan sifat Ratu Balqis yang bijaksana dan berdiri sendiri sebagai seorang perempuan.<sup>27</sup>

Al-Qur'an tidak membatasi wanita untuk menjadi penguasa, baik atas wanita lain maupun pemimpin bagi pria dan wanita. Tetapi Al-Qur'an cenderung memandang pelaksanaan kewajiban ini dipenuhi dalam masyarakat dengan cara yang paling efisien. Baik pria maupun wanita tidak selalu sama bermanfaatnya dalam situasi tertentu. Bahkan memaksa masyarakat patriarki modern untuk menerima pemerintahan wanita yang dianggap akan merusak keharmonisan yang telah tercipta dalam masyarakat tersebut.<sup>28</sup>

Memilih salah satu orang terbaik yang pantas menggenggam tugas kepemimpinan merupakan suatu proses yang dinamis. Perkiraan terus-menerus mengenai situasi dewasa ini seharusnya menghasilkan informasi mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi seorang pemimpin untuk

<sup>25</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 80–81.

<sup>26</sup>Wadud, *Qur'an and Women*, 88–89.

<sup>27</sup>Wadud, *Qur'an and Women*, 88–89.

<sup>28</sup>Wadud, *Qur'an and Women*, 88–89.

bisa menjalankan berbagai tugasnya. Wanita berwawasan luas dan memiliki sikap independen mungkin akan lebih baik dalam memimpin masyarakat untuk langkah-langkah ke depan mereka. Demikian pula, seorang suami boleh jadi bersikap lebih sabar terhadap anak-anaknya. Meskipun bukan selamanya, tetapi mungkin sewaktu-waktu suami harus menggantikan kewajiban istrinya, misalnya karena sang istri jatuh sakit. Seperti halnya kepemimpinan bukanlah satu-satunya karakteristik abadi kaum pria, merawat anak juga bukanlah selamanya menjadi karakteristik kaum wanita.<sup>29</sup>

Menurut hemat peneliti, *al-rijāl* dan *al-nisā'* juga bisa diartikan sebagai "sifat" sifat *al-rijāl* dan *al-nisā'* dan siapa pun subjeknya dapat memiliki sifat ini. Kata *qawwāmūn* itu bisa diartikan bertanggung jawab. Jadi yang memiliki sifat *al-rijāl* maka dia bertanggung jawab kepada *al-nisā'*. Jadi, semisal ada laki-laki secara biologis atau fisik lantas tidak memiliki sifat *al-rijāl* (diartikan kaki dan bisa disifati *mobile*) maka dia tidak bisa disebut *al-rijāl* tetapi *dhakarun* yang artinya sebagai laki-laki yang sebatas biologisnya saja. Begitupun juga perempuan.

Adapun maksud kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama adalah bahwa tidak ada dari mereka yang unggul, mereka setara. Hanya saja dalam potensi-potensi yang diberikan kepada mereka itu berbeda. Seperti halnya fisik laki-laki pada umumnya lebih kuat. Hal itu sudah difungsikan untuk melindungi wanita dari bahaya, itulah alasan filosofisnya, sehingga pada umumnya para laki-laki berada di garda terdepan baik perang maupun imam salat dan pengambilan keputusan besar karena karakter pemberani tanggung jawab dan sifat protektif (penjagaan) pada umumnya dimiliki oleh laki-laki, begitu juga sebaliknya, Wanita punya sesuatu yang lebih unggul dalam hal-hal tertentu yang tidak dimiliki laki-laki. Namun tidak

selamanya seperti itu, pada khususnya terdapat beberapa laki-laki yang punya potensi atau kemampuan yang pada umumnya dimiliki perempuan, begitupun sebaliknya, terdapat beberapa perempuan yang memiliki kemampuan yang pada umumnya dimiliki oleh laki-laki.

Oleh karena itulah kenapa suami istri harus saling melengkapi dan tentunya yang paling penting mampu mengkondisikan kemampuan yang mereka miliki untuk saling bekerja sama. Mereka sama-sama unggul di bidang mereka masing-masing. Sehingga tidak ada diantara mereka saling merendahkan baik pihak laki-laki maupun perempuan dan harus saling memuliakan. Mereka atas dasar penciptaan manusia adalah sama. Mereka adalah partner atau dua insan yang dijadikan untuk saling melengkapi dan bekerja sama.

## Kesimpulan

Kepemimpinan bukanlah satu-satunya karakteristik abadi kaum pria, merawat anak juga bukanlah selamanya menjadi karakteristik kaum wanita. secara kebahasaan *qawwāmūn* merujuk kepada tugas "pencari nafkah atau mereka yang memberi sarana dan kebutuhan kehidupan", bukan berarti laki-laki adalah pemimpin alami secara keseluruhan yang harus ditaati dan diikuti secara mutlak, semua itu disesuaikan dengan kondisi potensi yang dimiliki masing-masing pasangan. Sehingga pemikiran Amina Wadud terhadap relasi suami dan istri adalah sebagai fungsi kemitraan. layak tidaknya antara suami dan perempuan dalam memimpin atau mengatur dilihat dari potensi masing-masing, siapa yang lebih berkapasitas dia yang layak diikuti. Tidak selamanya laki-laki adalah pemimpin, pengatur yang harus diikuti dalam semua bidang, juga tidak selamanya perempuan yang paling diandalkan hanya dalam sebuah bidang, semua

<sup>29</sup>Wadud, *Qur'an and Women*, 88-89.



kondisional, mereka seperti partner atau mitra, saling mengisi kekosongan saling melengkapi sesuai kondisi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing, dan selalu bekerja sama untuk saling membantu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir. Vol. 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Anwar, Etin. *Jati-diri Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2017.
- Aspandi, Aspandi. "Hermeneutik Amina Wadud; Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (27 Desember 2018): 44–61. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.642>.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi. Vol. 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Hellwig, Tineke. *Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*. Diterjemahkan oleh Mien Joebhaar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Diterjemahkan oleh Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, dan Nini Hidayati Yusuf. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Nawawi, Muhammad. *Tafsir Al-Munir (Marah Labid)*. Diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar dan Anwar Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, dan Sri Lestari. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (4 Februari 2016): 72–85. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v16i1.1523>.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rini, Rini. "Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (31 Mei 2019): 67–90. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.774>.
- Saeed, Abdullah. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Diterjemahkan oleh Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2014.
- Sukri, Sri Suhandjati, dan Ridin Sofwan. *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Kerja sama Pusat Studi Wanita (PSW). IAIN Walisongo dengan Gama Media, 2001.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's*

*Perspective.* New York: Oxford University Press, 1999.

Wasid, Wasid, dkk. *Menafsirkan Tradisi & Modernitas: Ide-ide Pembaharuan Islam.* Disunting oleh Khoirul Faizin. Surabaya: Pustaka Idea, 2011.